



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerbitan dan penandatanganan perizinan berusaha dan non perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP untuk penerbitan dan penandatanganan perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;

- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
7. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
8. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

9. Pelayanan . . .

9. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
12. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II

KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Gubernur

Pasal 2

- (1) Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPSTSP untuk menerbitkan dan menandatangani Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan Gubernur; dan
 - b. kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekosentrasi dan tugas pembantuan.

(3) Rincian . . .

- (3) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi melakukan poses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, dan menerbitkan dokumen jenis Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

Pasal 3

- (1) Perizinan Berusaha sebagai kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pariwisata;
 - j. perdagangan;
 - k. ketenagakerjaan; dan
 - l. koperasi.
- (4) Daftar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menurut sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Non Perizinan sebagai kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan kewenangan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan selain Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Daftar Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Dalam hal terdapat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelimpahan Kewenangan Perizinan

Pasal 6

Jenis Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekosentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Gubernur mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendelegasian kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pemberian izin.
- (3) Daftar izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAYANAN PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 8

Penerbitan dan penandatanganan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan secara Sistem OSS.

Pasal 9

- (1) Penerbitan dan penandatanganan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan secara manual dan/atau secara Sistem OSS.
- (2) Penyelenggaraan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Standar Pelayanan.
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Penerbitan dan penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (3) diselenggarakan secara Sistem OSS.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, DPMPTSP melakukan pelayanan berbantuan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. pelaku usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 632) dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 786), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum ditetapkan yang baru menurut Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 632); dan
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 786),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Juni 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Juni 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAIZAL MANG
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 827

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MP, SH., MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19780525 199703 1 001